



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1997
TENTANG
TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam era persaingan global, pembangunan dan pemanfaatan Telematika yang merupakan sinergi Telekomunikasi dan Informatika menjadi semakin penting, sehingga diperlukan koordinasi yang mantap untuk meningkatkan hasilguna dan dayaguna;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Telematika Indonesia dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA.

PERTAMA:

Membentuk Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua

merangkap anggota : Menteri Koordinasi Bidang Produksi dan Distribusi

Wakil Ketua

merangkap anggota : Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;

- Anggota :
1. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
 2. Menteri Negara Sekretaris Negara;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Pertahanan dan Keamanan;

5. Menteri Penerangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Menteri Tenaga Kerja;
11. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
12. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM.

KEDUA:

Tim Koordinasi bertugas:

- a. merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang Telematika;
- b. menetapkan pentahapan dan prioritas pembangunan serta pemanfaatan Telematika di Indonesia;
- c. melakukan pemantauan dan pengendalian atas penyelenggaraan Telematika di Indonesia;
- d. melaporkan perkembangan Telematika di Indonesia kepada Presiden.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Koordinasi menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait dan masyarakat yang mendukung atau yang memanfaatkan telematika, baik di pusat maupun di daerah.

KEEMPAT :

1. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Pelaksana koordinasi dan kelompok-kelompok kerja yang menangani bidang-bidang khusus yang keanggotannya diangkat dan diberhentikan Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi selaku Ketua Tim Koordinasi;
2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Tim Asisten Menteri Koordinator yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi selaku Ketua Tim Koordinasi.

KELIMA :

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi.

KEENAM :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd

Lambock V. Nahattands